

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1434H/2013M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1434H/2013M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1434H/2013M.**

KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus tahun 1434H/2013M bagi jemaah haji khusus paling sedikit USD 8.000,00 (delapan ribu Dollar Amerika).

KEDUA : BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk di dalamnya biaya *general service fee* sebesar USD 277,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika).

KETIGA : Menetapkan biaya *general service fee* bagi petugas haji khusus sebesar USD 277,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika).


KEEMPAT : Pembayaran BPIH Khusus dan biaya *general service fee* bagi petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut tentang pembayaran BPIH Khusus diatur oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI